

Salinan.

DAFTAR : dari daftar Surat Keputusan Direktur
Djendral Pendidikan Dep. P. dan K.
Republik Indonesia.

No. : D.304/Set.DDE/70.

Djakarta, , 25 - Maret - 1970.

DIREKTUR DJENDRAL PENDIDIKAN DEP. P. dan K.
REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA : a. Surat Ka. Impro Pendidikan Teknologi Daerah Istimewa
Jogjakarta di Jogjakarta ttgl.4-8-1969 No.C.211/Set/
111c/lppt/69, tentang pembetulan usul pemindahan STM,
filial 1/11 Jogjakarta ;

b. Surat Kepala SIM I Negeri Jogjakarta tgl.10-2-1966
No.94/Up/STM.1/66, tentang usul permintaan pembukaan STM,
Filial STM Negeri I Jogjakarta ;

MEMIMPANG, bahwa:1. Untuk memenuhi kehendak masjarkat serta peladjar jang
hendak melandjutkan peladjarannja kesekolah Pendidikan
Teknik ;

2. Sjarat jang diperlukan untuk menjelenggarakan sekolah
tsb. dapat dipenuhi ;

3. Sesuai dengan rentjana perluasan Pendidikan Pengadjaran dari
Departemen P.D.dan K. khusus mengenai Pendidikan Teknik ;

4. Perlu adanya penjesuaian pendidikan Teknik dengan plan
Pembangunan Nasional Semesta Berentjana menurut ketentuan
M.P.R.S. th. 1960 ;

MENGINGAT :

1. Undang-2 Dasar 1945 Pasal 31 dan Pasal 32 tentang hak War-
ga Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan serta rentjana
Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan sistm
pengadjaran Nasional ;

2. Undang-2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja
terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah
Lanjutan Negeri ;

3. Surat Keputusan Menteri P.D.dan K. tgl. 24-1-1952 No.2512
Kab.tentang penetapan nama-2 Sekolah/Kursus diseluruh Indonesia;

4. Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-2 Dasar 1945 ;

5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 14-12-1960 No.109751/00.

6. a. Surat Keputusan Menteri P.D.dan K. tgl.7-2-1964 No.1/Djapt/BI/'64;

b. Surat keputusan Menteri P.D.dan K. tgl.23-10-1964 No.
150/Dirpt/BI/'66 ;

M E M U T U S K A N K A L A P A T :

MEMETAPKAN : Terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1965 membuka STM. Filial STM
Negeri di Jogjakarta dengan Djurusan Bangunan Gedung .

seharusnja : Terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1965 membuka STM Negeri WATES
di Wates Kulon-Progo Jogjakarta, dengan Djurusan ;

BANGUNAN GEDUNG .

Dengan demikian kekeliruan penetapan tsb. dalam surat kepala
tgl. 15-2-1966 No. 150/Dirpt/BI/'66, telah diralat seperlunja.

Dengan tjatatan , bahwa :

1. Pongangkatan

1. Pengangkatan Kepala Sekolah, Tenaga Tata Usaha dan Guru-2 akan dilaksanakan dengan surat, keputusan tersendiri ..
2. Pelaksanaan persediaan gedung sementara dengan peralatannya Kepala Daerah, bersama-sama Departemen P.D.dan K .
3. Biaya penjelenggaraan Sekolah tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Dep.P.P.dan K. yang disediakan untuk keperluan tersebut dibantu dan kerdja sama dengan Pemerintah Daerah ;

dengan ketentuan, bahwa

bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan permohonan sebagaimana mestinya,-

DIREKTUR DJENDERAL PENDIDIKAN DEP.P.P.dan K.

u.b.

DIREKTUR PENDIDIKAN TEKNOLOGI

Tjap.

tt.d.

(AMIN GONDOKUSUMO)

Kol. CAN.Nrp.15218.

TEMBUSAN : JTH.

1. Departemen P.&K. di Djakarta (10 x)
2. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar di Djakarta (10)
3. DPGK. Komisi IX di Djakarta.
4. Gubernur/Kepala Daerah Djawa Tengen di Semarang.
5. Direktorat Djendral Anggaran Dep. Keuangan di Djakarta (5 x).
6. Thesauri Negara di Djakarta.
7. B.P.N. di Bogor.
8. K.B.N. di Semarang.
9. Semua Direktorat/Lembaga dalam Lingkungan Direktorat Djendral Pendidikan.
10. Direktorat Tata Bangunan Dep. P.U.T. di Djakarta,
11. B.R.. Seksi Stateistik Pengadjaran di Djakarta.
12. K.U.T. di Djakarta,
13. Semua Kepala Dinas pada Direktorat Pendidikan Teknologi (a' 2 x) :
14. Perwakilan Departemen P.&K. di Jogjakarta.
15. Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Djateng di Jogjakarta,
16. Bupati Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta.
17. Dinas P.U.T., di Jogjakarta,
18. Perwakilan B.R.K. (Badan Pengawas Keuangan) di Jogjakarta.
19. Kepala STM. 1/II Negeri di Jogjakarta,
20. Pimpinan S.T.M. Negeri di Sleman/Wates (2x)
22. A r a i p.

Mengetahui :
Kepala S.T.M. Negeri Wates,

Disalin sesuai dengan aslinya.
Yang menyalin,

(K. Djan'an Yudiantana)/

(Parlan Rp.).

